BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Agency Theory

Konsep *agency theory* menurut Scott (2006) adalah hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent,* dimana *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*.

Menurut Jensen and Meckling (1976) teori keagenan merupakan:

> *"We define an agency relationship as a contract under which one or more persons (the principal(s)) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent."*

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa hubungan keagenan didefinisikan sebagai suatu kontrak antara manajer (*agent*) dan pemilik (*principal*) dimana pemilik (*principal*) mendelegasikan sebagian kewenangan kepada manajer (*agent*) untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dan kewenangan untuk mengambil keputusan. Hal tersebut mengakibatkan manajer lebih banyak memiliki informasi dibandingkan pemilik.

Jensen and Meckling (1976) dalam penelitiannya menjelaskan:

> *"If both parties to the relationship are utility maximizers, there is good reason to believe that the agent will not always act in the best interests of the principal. The principal can limit divergences from his interest by establishing appropiate incentives for the agent and by incurring monitoring costs designed to limit the aberrant activites of the agent."*

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa di dalam *agency theory* apabila diantara kedua pihak baik *principal* maupun *agent* bertujuan untuk memaksimumkan kepentingannya masing – masing, maka kemungkinan besar *agent* tidak akan selalu bertindak untuk memaksimumkan kepentingan *principal*. Menurut Jensen and Meckling (1976), *agent* (manajemen) tidak akan bertindak untuk melakukan hal-hal yang dapat memaksimalkan kepentingan *principal* (pemilik), dikarenakan organisasi atau perusahaan merupakan suatu badan yang berfungsi sebagai penghubung suatu kontrak antar masing – masing individu. Dalam hal ini, perusahaan bukanlah individu, melainkan *legal function* yang berperan sebagai fokus untuk sebuah proses yang kompleks dimana terdapat tujuan – tujuan yang saling bertentangan antara masing – masing individu dalam sebuah kerangka hubungan kontraktual. Disebabkan *principal* dan *agent* merupakan individu – individu yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda pula, maka ketimpangan kepentingan akan terjadi sehubungan dengan tujuan masing – masing. Ketimpangan kepentingan antara *agent* dan *principal* inilah yang menyebabkan adanya ketimpangan informasi (*asymetric information*) (Puspita, 2012).

Asymetric information atau ketimpangan informasi menunjukkan adanya perbedaan jumlah informasi yang dimiliki *agent* dan *principal*, dimana *agent* memiliki lebih banyak informasi yang sebenarnya mengenai kondisi perusahaan secara keseluruhan dan memungkinkan terjadinya manipulasi laporan keungan perusahaan agar kondisi keuangan perusahaan terlihat bagus dan *agent* sebagai pengelola perusahaan mendapat insentif karena dapat menciptakan kondisi

perusahaan yang terlihat kondusif dan baik. Untuk mengatasi perbedaan (*gap*) kepentingan antara *agent* dan *principal* tersebut, maka *principal* dapat mengatasinya dengan memberikan insentif yang sesuai agar *agent* dapat bertindak secara maksimal untuk memkasimumkan kepentingan *principal* atau menerapkan *monitoring costs* yang didesain untuk membatasi atau meminimalisir aktivitas yang menyimpang dari *agent*. Hal ini sesuai dengan pernyataan Jensen and Mackling (1976) bahwa mekanisme skema insentif yang sesuai untuk *agent* (manajemen) seharusnya diatur sebagai *reward* atas keberhasilan manajemen memaksimumkan kepentingan *principal* (pemilik).

Monitoring costs merupakan salah satu dari *agency cost* yang timbul akibat adanya konsep *agency theory*. *Agency cost* merupakan biaya – biaya yang harus dikeluarkan perusahaan (*principal*) untuk membiayai kehadiran pihak ketiga yang independen, yaitu auditor untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan kepada *agent* atau manajemen perusahaan yang berfungsi untuk meminimalisir aktivitas yang menyimpang dari pihak *agent* yang dapat merugikan perusahaan (*principal*) (Puspita, 2012).

2.2 *Good Corporate Governance*

Konsep *good corporate governance* yang kini muncul adalah sebagai jawaban atas pengelolaan perusahaan atau organisasi, baik organisasi sektor publik maupun organisasi sektor swasta yang tidak sehat. Meskipun *good corporate governance* bukan suatu konsep baru tetapi masih saja salah dalam

menafsirkan *good corporate governance* karena mereka menafsirkan *good corporate governance* sesuai dengan kepentingannya.

Corporate Governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organisasi perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Secara prinsip, *corporate governance* menyangkut kepentingan para pemegang saham, perlakuan yang sama kepada pemegang saham, peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), transparansi dan penjelasan serta peran dewan komisaris dan komite audit (Sri Purwanti, 2006).

2.2.1 Pengertian *Corporate Governance* dan *Good Corporate Governance*

Beberapa definisi *corporate governance* adalah sebagai berikut:

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), *corporate governance* diartikan sebagai:

> "Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan."

Dari pengertian di atas maka dapat disimpukan bahwa *corporate governance* memang bentuk nyata untuk mengatasi masalah keagenan dari hubungan keagenan yang sebelumnya telah dijelaskan demi mencapai tujuan perusahaan yang tidak melupakan kesejahteraan pihak – pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

Menurut *Organizational for Economic corporation and Development* (OECD):

> "*Corporate Governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of rights and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, the managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedure for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides the structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance.*"

OECD melihat *corporate governance* sebagai suatu sistem yang mana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak – hak dan tanggung jawab dari masing – masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak – pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Selanjutnya, struktur dari *corporate governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik.

Sedangkan *Good Corporate Governance* merupakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang dapat dilihat dari mekanisme hubungan antara berbagai pihak yang mengurus perusahaan (*hard definition*), maupun ditinjau dari nilai – nilai yang terkandung dari mekanisme pengelolaan itu sendiri (*soft definition*). Tim *Good Corporate Governance* Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendefinisikan *Good Corporate Governance* dari segi *soft definitoin* yang mudah dicerna, yaitu: komitmen, aturan main, serta praktik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika (BPKP), 2003).

Good corporate Governance merupakan praktik terbaik yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan yang berhasil yang mengacu pada bauran antara alat, mekanisme dan struktur yang menyediakan kontrol dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Praktik terbaik ini mencakup praktik bisnis, aturan main, struktur proses, dan prinsip yang dimiliki.

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG):

> "*Good Corporate Governance* adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku." (Gugus Kerja Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, 2004).

Good corporate governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi sesama *shareholders* yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar, akurat, dan tepat waktu serta kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu dan transparan mengenai semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholders*.

Kebutuhan *good corporate governance* timbul berkaitan dengan *principal – agency theory*, yaitu untuk menghindari konflik antara *principal* dan *agent*-nya. Konflik muncul karena perbedaan kepentingan tersebut, maka haruslah dikelola sehingga tidak menimbulkan kerugian pada kedua pihak. Korporasi yang dibentuk merupakan suatu entitas subyek hukum, sehingga keberadaan korporasi dan para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) didalamnya haruslah dilindungi melalui penerapan *good corporate governance* (BPKP, 2003).

2.2.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Pelaksanaan *good corporate governance* merupakan salah satu upaya untuk memediasi masalah keagenan yang banyak terjadi. Pelaksanaan *good corpotare governance* dilandasi oleh berbagai prinsip-prinsip. Adapun prinsip – prinsip utama *good corporate governance* menurut Keputusan Menteri BUMN nomor 117/M/-MBU/2002, tanggal 1 Agustus 2002, mencakup:

1. Transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkap informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Kemandirian, yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
4. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.
5. Kewajaran, yaitu keadaan dan kesetaraan dalam memenuhi hak – hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang – undangan yang berlaku.

Model *good corporate governance* yang diberlakukan untuk BUMN telah ditetapkan dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tertanggal 19 Juni 2003

tentang Badan Usaha Milik Negara, khusus yang mengatur GCG pasal 5 ayat 3 yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

"Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang – undangan serta wajib melaksanakan prinsip – prinsip profesionalisme, efisinesi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran".

Setiap pedoman *good corporate governance* biasanya tidak dimaksudkan untuk menerapkan begitu saja pada setiap organisasi atau perusahaan. Kebutuhan masing – masing perusahaan akan berbeda dan akan berkembang dari waktu ke waktu. Setiap negara atau perusahaan hendaknya menggunakan prinsip – prinsip yang ada untuk mengembangkan praktek – praktek *corporate governance* yang lebih detail sesuai dengan lingkungan masing – masing (Tugiman, 2003).

2.2.3 Unsur – unsur yang terlibat dalam *Good Corporate Governance*

Pada dasarnya ada sembilan pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan *good corporate governance* (Tunggal, 2002), yaitu:

1. Pemegang Saham

   Pemegang saham adalah orang atau individu – individu atau suatu institusi yang mempunyai hak dan kewajiban akan suatu perusahaan sesuai dengan saham yang disetornya.

2. Dewan Komisaris

   Dewan Komisaris adalah suatu mekanisme mengawasan dan mekanisme untuk memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola

perusahaan. Oleh karena itu maka peran dewan komisaris adalah menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci, memonitor mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen, anggota dewan komisaris dan direksi, memonitor pelaksanaan *governance*, dan mengadakan perubahan jika perlu, dan memantau proses keterbukaan dan efektifitas komunikasi perusahaan.

3. Direksi

   Direksi bertugas untuk mengelola perseroan agar mencapai tujuan perusahaan, dan direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

4. Komite Audit

   Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris mengenai pelaksanaan audit internal di perseroan.

5. Sekretaris Perusahaan

   Fungsi sekretaris perusahaan harus dilaksanakan oleh salah seorang direktur perusahaan tercatat atau pejabat perusahaan tercatat yang khusus ditunjuk untuk menjalankan fungsi tersebut. Sekretaris perusahaan harus memiliki akses terhadap informasi material dan relevan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut dan menguasai peraturan perundang – undangan pasar modal khususnya yang berkaitan dengan masalah keterbukaan.

6. Manajer dan Karyawan

   Manajer menempati posisi yang stratejik karena pengetahuan mereka dan pengambilan keputusan dari hari ke hari. Manajer profesional biasanya mengambil peranan penting dalam organisasi besar, sumber kekuasaan manajer dari kombinasi keahlian manajerial dan tanggung jawab organisasional yang diberikan untuk melaksanaan pekerjaan yang diperlukan.

   Karyawan khususnya yang diwakili serikat pekerja atau mereka yang memiliki saham dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan tata kelola perusahaan tertentu.

7. Auditor Internal

   Auditor internal bertanggung jawab kepada direktur utama dan memiliki akses langsung ke komite audit. hal ini memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel kepada auditor internal dalam melaksanakan tugasnya. Auditor internal membantu manajemen senior dalam menilai risiko – risiko utama yang dihadapi perusahaan dan mengevaluasi struktur pengendalian.

8. Auditor Eksternal

   Auditor eksternal bertanggung jawab memberikan opini atau pendapat terhadap laporan keuangan perusahaan. Laporan auditor independen adalah opini profesional mereka mengenai laporan keuangan. Meskipun laporan keuangan adalah tanggung jawab untuk menilai

kewajaran pernyataan manajemen dalam laporan keuangan perusahaan.

9. *Stakeholders* lainnya

   Pemerintah terlibat dalam *corporate governance* melalui hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku terutama melalui kewajiban perusahaan dalam hal perpajakan. Kreditor yang memberikan pinjaman memungkinkan juga mempengaruhi kebijakan perusahaan.

2.2.4 Hubungan *Agency Theory* dan *Good Corporate Governance*

Dua teori utama yang terkait dengan *corporate governance* adalah *stewardship theory* dan *agency theory* (Kaihatu, 2009). *Stewardship theory* dibangun di atas asumsi filosofis mengenai sifat manusia yakni bahwa manusia pada hakekatnya dapat dipercaya, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, memiliki integritas dan kejujuran terhadap pihak lain. Inilah yang tersirat dalam hubungan fidusia yang dikehendaki para pemegang saham. Dengan kata lain, *stewardship theory* memandang manajemen sebagai dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik – baiknya bagi kepentingan publik maupun stakeholder. Sementara itu, *agency theory* memandang bahwa manajemen perusahaan sebagai "*agent*" bagi para pemegang saham, akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Dalam perkembangan selanjutnya, *agency theory* mendapat respon lebih luas karena dipandang lebih mencerminkan kenyataan yang ada. Berbagai pemikiran mengenai *corporate governance* berkembang dengan bertumpu pada *agency theory* di mana pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. *Good corporate governance* (GCG) secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua stakeholder. Ada dua hal yang ditekankan dalam konsep ini, pertama, pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan, kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara akurat, tepat waktu, transparan terhadap semua informasi kinerja perusahaan, kepemilikan, dan *stakeholder*.

Implementasi GCG akan mendorong tumbuhnya mekanisme *check and balance* di lingkungan manajemen khususnya dalam memberi perhatian kepada *agent* dan *principal*. Hal ini terkait dengan peran pemegang saham pengendali yang berwenang mengangkat komisaris dan direksi, dan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Di samping pelindungan investor, regulasi mewajibkan sistem yang menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam transaksi bisnis antar perusahaan dalam satu grup yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Semangat untuk memperoleh persetujuan publik dalam transaksi, merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas. Diperkenalkannya komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan juga menjadi fokus regulasi BEJ. Independensi komisaris dimaksudkan untuk memastikan bahwa komisaris

independen tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham, dengan direksi dan dengan komisaris; tidak menjabat direksi di perusahaan lain yang terafiliasi; dan memahami berbagai regulasi pasar modal. Sedangkan terkait dengan kewajiban untuk memiliki direktur independen, dalam sistem *two tier* yang kita anut, justru akan lebih efektif bilamana bursa mewajibkan perusahaan untuk memiliki komite nominasi dan remunerasi. Diharapkan implementasi *good corporate governance* yang baik akan membantu meminimalisir masalah keagenan yang terjadi di perusahaan.

2.3 Komite Audit

Untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, dewan komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas kepada komite – komite. Adanya komite – komite ini merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan dewan komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik (*governance*) oleh manajemen. Salah satu komite yang umumnya dibentuk adalah Komite Audit. Peraturan mengenai terbentuknya komite audit di perusahaan – perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/163/KEP/DIR/1995 tanggal 31 Maret 1995 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 27/8/UPPB/1995 tanggal 31 Maret 1995.
2. Undang-undang No. 19 tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 pasal 70 tentang BUMN.

3. Surat Edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000. Aturan mengenai komite audit yang terdaftar di bursa juga ditegaskan oleh Bapepam dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 mengenai kewajiban pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit (peraturan No. IX.1.5) yang diperbaharui menjadi Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004.

2.3.1 Pengertian Komite Audit

Tata kelola perusahaan merupakan salah satu bentuk nyata untuk memediasi masalah keagenan. Keberadaan komite audit sendiri merupakan suatu bentuk nyata dari mekanisme *good corporate governance*. Berikut merupakan beberapa pengertian komite audit:

Susan Davies dan Colin Parker (1995) dalam Tugiman (1995:9) menyatakan bahwa:

> *"Audit committee means a committee comprising a majority of independent/non-executivemembers of the governing body of an entity to which has been assigned, amongst other functions, the oversight of the financial reporting and auditing process. Governing body means the entity's board of directors, trustees or governons, or other equivalent body or person".*

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa komite audit berarti sebuah komite yang terdiri dari mayoritas independen atau bukan anggota eksekutif dari badan atau suatu entitas yang telah ditetapkan, antara fungsi lainnya, pengawasan pelaporan keuangan dan proses audit. Badan disini berarti dewan entitas direksi, komisaris atau pemerintah, atau badan lain yang setara atau individu.

Pengertian komite audit menurut Arens (2008:86) :

> "*An audit committee is a selected number of members of company's Board of Directors whose responsibilities include helping auditors remain independent of management. Most audit committees are made up of three to five or sometimes as many as seven directors who are not a part of company management".*

Penjelasan tersebut menjelaskan bahwa komite audit adalah sejumlah anggota pilihan dari anggota dewan direktur perusahaan yang tanggung jawabnya termasuk membantu auditor internal yang independen dari manajemen. Komite audit sebagian besar terdiri dari tiga sampai lima atau kadang – kadang sebanyak tujuh direktur yang bukan merupakan bagian dari manajemen perusahaan.

Pengertian lain juga dikemukakan oleh Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Tunggal (2008:25) :

> "Suatu komite yang bekerja dengan cara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan".

Jadi, dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan kumpulan dari individu yang independen dan profesional yang bertugas untuk menjalankan fungsi pengawasan dan mengefektifkan fungsi dewan komisaris.

2.3.2 Struktur Komite Audit

Ketentuan mengenai Struktur Komite Audit menurut keputusan ketua bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 desember 2003 menjelaskan mengenai pedoman bembentukan komite audit. Pembentukan tersebut yaitu mencakup:

a. Struktur Komite Audit

1) Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.
2) Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

b. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

1) Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2) Salah seorang dari komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan.
3) Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
4) Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan dibidang pasar modal dan peraturan perundang – undangan terkait lainnya.
5) Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan atau non-audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Nomor VIII A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.

6) Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris.
7) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
8) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
9) Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

2.3.3 Peran dan Tanggung Jawab Komite Audit

Berikut akan disajikan struktur organisasi perusahaan di Indonesia agar terlihat jelas kedudukan komite audit di perusahaan.

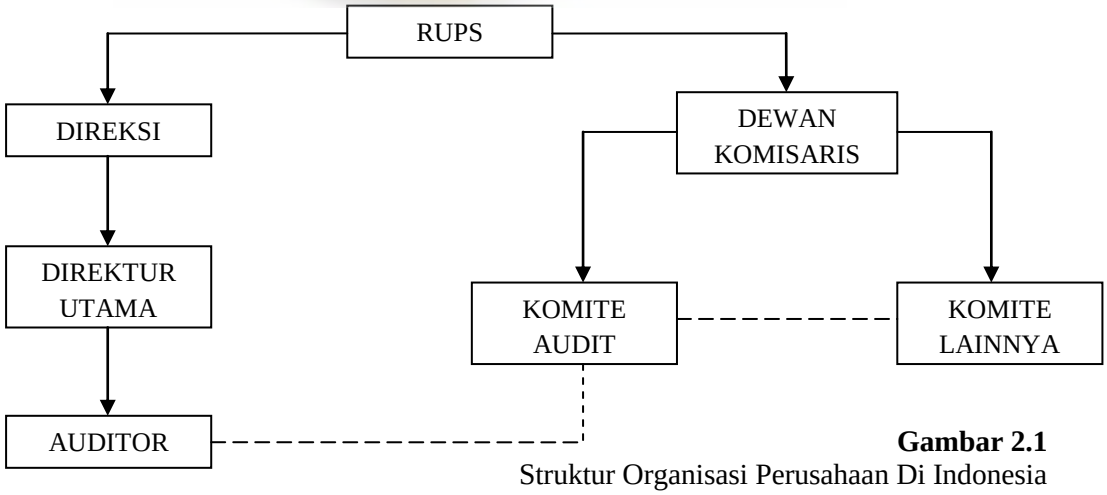

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Perusahaan Di Indonesia
(Sumber: Tunggal, 2008:27)

Sistem hukum di Indonesia menganut sistem *continental* yang mengenal dua badan didalam perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (*two tier board system*). Di dalam struktur kepengurusan perusahaan, rapat umum pemegang saham (RUPS) merupakan organ tertinggi yang tugas dan wewenangnya adalah memilih, mengangkat, dan memberhentikan anggota dewan komisaris dan direksi serta memberikan pengesahan atas hasil pengelolaan perusahaan untuk suatu periode tertentu.

Dapat dilihat dari gambar bahwa kedudukan direksi dan komisaris adalah sama. Namun perbedaannya adalah direksi mengurusi kegiatan operasional perusahaan sedangkan komisaris akan mengawasi serta memastikan bahwa perusahaan telah dikelola berdasarkan prinsip – prinsip GCG. Kedudukan komite audit berada dibawah dewan komisaris ini berarti komite audit melaporkan hasil – hasil pemantauan atas tindak lanjut temuan auditor internal oleh manajemen kepada dewan komisaris selanjutnya akan dijelaskan mengenai tanggung jawab yang diemban oleh komite audit (Tunggal, 2008:27-28).

Menurut FCGI pada umunya komite audit memiliki tanggung jawab seperti: pelaporan keuangan (*financial reporting*), tata kelola perusahaan (*corporate governance*), dan pengawas perusahaan (*corporate control*).

a. Laporan Keuangan (*financial reporting*)

Tanggung jawab komite audit dibidang laporan keuangan adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang hal – hal seperti, kondisi keuangan, hasil usaha, dan rencana dan komitmen jangka panjang.

Ruang lingkup pelaksanaan dalam hal laporan keuangan adalah:

1. Merekomendasikan auditor eksternal.
2. Memeriksa hal – hal yang berkaitan dengan auditor eksternal seperti surat penunjukkan auditor, perkiraan biaya audit, jadwal kunjungan auditor, koordinasi dengan internal audit, pengawasan terhadap hasil audit dan menilai pelaksanaan pekerjaan auditor.
3. Menilai kebijakan akuntansi dan keputusan – keputusan yang menyangkut kebijaksanaan.
4. Meneliti laporan keuangan (*financial statement*), yang meliputi: laporan paruh tahun (*intrim financial statement*), laporan tahuanan (*annual financial statement*), opini auditor dan *manajemen latter*.

Khusus tentang penilaian atas kebijakan akuntansi dan keputusan suatu kebijaksanaan dapat dilakukan secara efektif dengan memperoleh suatu rangkuman yang singkat tentang semua kebijakan akuntansi yang mendasari laporan keuangan yang diperolah dari pejabat dalam bidang akuntansi.

b. Tata Kelola Perusahaan (*corporate governance*)

Tanggung jawab komite audit dalam bidang *corporate governance* adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Ruang lingkup tanggung jawabnya, yaitu:

1. Menilai kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap undang – undang dan peraturan, etika, benturan kepentingan dan penyelidikan terhadap perbuatan yang merugikan perusahaan dan keuangan.
2. Memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah *corporate governance* dalam hal mana perusahaan menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya.
3. Memeriksa kasus – kasus penting yang berhubungan dengan benturan kepentingan, perbuatan yang merugikan perusahaan, dan kecurangan.
4. Keharusan auditor internal untuk melaporkan hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan – temuan lainnya.

c. Pengawasan Perushaan (*corporate control*)

Tanggung jawab komite audit untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya pemahaman tentang masalah serta hal – hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal. Ruang lingkup audit internal harus meliputi pemeriksaan dan penilaian tentang kecukupan dan efektifitas sistem pengawasan intern. Disamping itu definisi baru tentang audit intern memperkuat tanggung jawab komite audit dalam hal *corporate control* karena dalam definisi tersebut dinyatakan, bahwa audit intern merupakan kegiatan yang mandiri dalam memberikan kepastian (*assurance*), serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah untuk memperbaiki kegiatan suatu organisasi dalam mancapai tujuannya melalui suatu pendekatan secara sistematik dan disipilin

dalam menilai dan memperbaiaki efektifitas manajemen risiko, pengawasan dan proses *governance* (Khairunnisa, 2011).

Berdasarkan Kep-305/BEJ/07-2004 komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris, yang antara lain meliputi:

a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dalam informasi keuangan lainnya.
b. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik.
c. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua yang penting telah dipertimbangkan.
d. Melakukan penelaahan efektivitas pengendalian internal perusahaan.
e. Menelaah tingkat kepatuhan perusahaan tercatat dalam peraturan perundang – undangan dibidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
f. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat direksi. Pemeriksaan tersebut dapat dilakukan oleh komite audit atau pihak independen yang ditunjuk oleh komite audit atas biaya perusahaan tercatat yang bersangkutan.

Peran dan tanggung jawab komite audit dituangkan dalam *audit committee charter*. *Audit committee charter* atau piagam komite audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen komisaris dan dewan direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan yang baik dalam perusahaan.

Menurut Tunggal (2008:7) hal-hal yang perlu dicantumkan dalam suatu *charter commitee audit* adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan secara keseluruhan.
2. Ukuran organisasi, keseringan, dan waktu pertemuan.
3. Peranan dan tanggung jawab.
4. Hubungan dengan manajemen, auditor intern, dan ekstern.
5. Tanggung jawab pelaporan.
6. Wewenang untuk melakukan investigasi khusus.

2.3.4 Komite Audit yang Efektif

Komite audit yang efektif bekerja sebagai suatu alat untuk meningkatkan efektifitas, tanggung jawab, keterbukaan dan objektivftas dewan komisaris dan memiliki fungsi untuk:

1. Memperbaiki mutu laporan keuangan dengan mengawasi laporan keuangan atas nama dewan komisaris.
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang akan mengurangi kemungkinan penyelewengan.
3. Memungkinkan anggota non-eksekutif menyumbangkan suatu penilaian independen dan memainkan suatu peran yang positif.

4. Membantu direktur keuangan, dengan memberikan suatu kesempatan dimana pokok – pokok persoalan yang penting yang sulit dilaksanakan dapat dikemukakan.
5. Memperkuat posisi auditor eksternal dengan memberikan suatu saluran komunikasi terhadap pokok – pokok persoalan yang memprihatinkan dengan efektif.
6. Memperkuat posisi auditor internal dengan memperkuat independensinya dari manajemen.
7. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kelayakan dan objektifitas laporan keuangan serta meningkatkan kepercayaan terhadap kontrol internal yang lebih baik.

Komite audit yang efektif ditentukan oleh dua hal, yaitu sisi *input* merupakan komposisi kualifikasi, kewenangan dan jumlah sumber daya serta, dari sisi proses yaitu harus memiliki etos kerja yang tinggi (Anggarini, 2008). Dari *input* dan proses tersebut diharapkan komite audit dapat bekerja efektif sehingga mampu menghasilkan *output* berupa laporan keuangan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang bisa dipercaya.

2.3.5 Peran Komite Audit dalam Pencapaian Tujuan *Good Corporate Governance*

Peranan yang dimiliki Komite Audit terhadap laporan keuangan sangat ditunjang oleh sifatnya yang independen dengan adanya pengawasan dari Dewan Komisaris sehingga memberikan gerak yang lebih luas bagi Komite Audit untuk

melakukan penelaahan dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan yang pada akhirnya membuat Komite Audit lebih profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga memungkinkan Komite Audit secara efektif mengawasi mutu dari laporan keuangan organisasi dan berfungsi sebagai pencegah terhadap penyimpangan pengendalian oleh manajemen dan kecurangan manajemen.

Komite Audit secara khusus mengawasi mutu dan hasil audit, baik yang dilakukan oleh Auditor Internal maupun Auditor Eksternal. Komite audit juga mencermati dan membahas isu – isu atau temuan yang signifikan oleh auditor. Komite Audit adalah satuan yang mebantu Dewan Komisaris yang independen dari perusahaan, maka selain kompetensi persyaratan lain yang perlu dimiliki adalah independensi. Independensi diperlukan agar Komite Audit tidak dapat diganggu gugat oleh manajemen dan tidak mengurangi kemandiriannya dalam menyatakan sikap dan pendapat.

Komite Audit sebagai salah satu organ yang diharapkan menjadi pilar penerapan *good corporate governance* di perusahaan memiliki cakupan tugas yang sangat strategis yaitu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi Direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan dan melaksanakan tugas penting sistem pelaporan keuangan melalui pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen dan auditor independen.

Dalam praktiknya, Komite Audit dapat melakukan berbagai hal seperti yang tergambarkan dalam *Audit Committee Oversight Areas*, yaitu:

1. *Key area of business and financial risk.*
2. *Internal control and system.*
3. *Eksternal audit activity and relationship.*
4. *Internal audit activity.*
5. *Periodic financial reporting, including financial and accounting policies.*

2.4 Pengertian Karakteristik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Karakteristik memiliki arti: 1) Sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain; 2) Karakter juga bisa bermakna "huruf".

Pengertian Karakteristik Menurut (Ditjen Mandikdasmen - Kementerian Pendidikan Nasional):

> "Karakteristik adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat".

Dalam menjalankan praktiknya sehari – hari, komite audit menghadapi berbagai pertimbangan di dalam perusahaan yang sangat bervariasi. Komite audit diharuskan memiliki karakteristik agar memudahkan komite audit dalam proses pemberian bantuan kepada dewan komisaris. Karakteristik yang disorot dalam penelitian ini adalah ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, dan kompetensi komite audit.

2.4.1 Ukuran Komite Audit

Ukuran komte audit merupakan jumlah anggota dalam suatu tim komite audit suatu perusahaan. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 yang menyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang – kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang – kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Pertimbangan anggota komite audit berjumlah lebih dari satu orang disebabkan agar antar anggota komite audit dapat saling bertukar pikiran dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam membantu dewan komisaris (Anggarini, 2010).

2.4.2 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Berdasarkan Kep-305/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Tugas komite audit tersebut akan lebih efektif jika komite audit melakukan pertemuan atau rapat secara intensif. Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa rapat komite audit mengadakan rapat sekurang – kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Adapun pendapat lain

mengenai rapat komite audit yaitu komite audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanankan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan.

Komite audit juga dapat mengadakan pertemuan eksekutif dengan pihak – pihak luar keanggotaan komite audit yang diundang sesuai dengan keperluan atau secara periodik. Pihak – pihak luar tersebut antara lain komisaris, manajemen senior, kepala auditor internal dan eksternal. Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan – bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal – hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat – lambatnya sepuluh hari kerja.

Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

1. Laporan triwulan mengenai tugas yang dilaksanankan dalam realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan.
2. Laporan tahunan pelaksanaan komite audit.
3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Selain aturan mengenai rapat harus diketahui pula pertemuan internal komite audit dihadiri sekurang – kurangnya dihadiri oleh 2/3 dari jumlah anggota. Pengambilan keputusan harus disetujui oleh lebih dari 1/2 jumlah anggota komite audit yang hadir (Tunggal, 2008:14).

2.4.3 Kompetensi Komite Audit

Kep-305/BEJ/07-2004 menyatakan bahwa keanggotaan komite audit sekurang – kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, seorang diantaranya merupakan komisris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang – kurangnya satu diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi dan atau keuangan. Mengenai kualifikasi kompetensi telah dijelaskan pada bahasan mengenai syarat keanggotaan komite audit. Komposisi yang sangat disarankan dalam keanggotaan komite audit adalah yang secara keseluruhan memiliki pemahaman dibidang akuntansi keuangan serta auditing dan pemahaman mengenai industri perusahaan bersangkutan. Dalam keadaan tertentu dapat dilengkapi pula oleh anggota yang memahami bidang *corporate* dan *business law* (Tunggal, 2008:31).

Komite audit harus memiliki akuntabilitas tinggi dimulai dengan pemenuhan persyaratan generik dari anggota komite audit, yang secara tim setidaknya memiliki kompetensi dan pengalaman yang sangat cukup dibidang sebagai berikut: (a) Audit, akuntansi dan keuangan: pemahaman mendalam konsep dan praktik mengenai *financial engineering*, *corporate finance*, *internal control*, *risk management*, dan *auditing* (audit keuangan, audit operasional, dan audit khusus), serta *fraud examination*; (b) Peraturan dan Perundang – undangan: pemahaman mendalam konsep dan praktik peraturan dan perundangan – termasuk tapi tidak terbatas – mengenai pasar modal, pasar uang, pasar komoditi berjangka,

bursa saham, undang – undang PT, undang – undang BUMN (No.19 Tahun 2003), dan GCG (Zarkasyi, 2008:21).

2.5 *Financial Distress*

2.5.1 Pengertian *Financial Distress*

Financial Distress (kesulitan keuangan) mempunyai banyak arti. Pada kondisi sesungguhnya kesulitan keuangan tergambar dari ketidakmampuan atau tidak tersedianya dana untuk membayar kewajiban – kewajiban yang telah jatuh tempo. Peneliti terdahulu berbeda – beda dalam mengartikan kesulitan keuangan, dimana perbedaan ini tergantung dari bagaimana cara mengukurnya (Hasymi, 2007).

Elloumi dan Gueyie (2001) mengkategorikan perusahaan dengan *financial distress* bila selama dua tahun berturut – turut mengalami laba bersih negatif. Classens *et al*. (1999) mendefinisikan perusahaan yang berada dalam kondisi kesulitan keungan sebagai perusahaan yang memiliki *interest coverage ratio* kurang dari satu. Almilia dan Kristijadi (2003) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* adalah perusahaan yang selama beberapa tahun mengalami laba bersih operasi (*net operation income*) negatif dan selama lebih dari satu tahun tidak melakukan pembayaran dividen. Badwin dan Scott (1983) menyatakan bahwa perusahaan yang mengalami *financial distress* apabila perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dengan dilanggarnya persyaratan utang (*debt covenants*) disertai dengan penghapusan atau pengurangan pembayaran dividen. Sedangkan Wruck (1990) menyatakan

bahwa perusahaan mengalami *financial distress* sebagai akibat dari permasalahan ekonomi, penurunan kinerja, dan manajemen yang buruk (Anggarini, 2010).

Plat dan Platt (2002) mendefinisikan *financial distress* sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Selain itu *financial distress* dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran (*default*), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.

Dalam penelitian terdahulu seperti dikutip oleh Anggarini (2010), untuk melakukan pengujian apakah suatu perusahaan mengalami *financial distress* dapat ditentukan dengan berbagai cara, seperti:

- Lau (1987) dan Hill *at al*. (1996) *financial distress* dilihat dengan adanya pemberhentian tenaga kerja atau mengilangkan pembayaran dividen.
- Asquith, Gertner dan Scharfstein (1994) melakukan pengukuran *financial distress* menggunakan *interest coverage ratio* untuk mendefinisikan *financial distress*.
- Hofer (1980) dan Whitaker (1999) mendefinisikan *financial distress* jika tahun perusahaan mengalami laba operasi bersih negatif.

2.5.2 Dampak *Financial Distress*

Financial Distress dapat membawa suatu perusahaan mengalami kegagalan pembayaran (*default*), tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Kegagalan pembayaran tersebut mendorong debitor untuk mencari penyelesaian dengan pihak kreditor, yang pada akhirnya dapat dilakukan

restrukturisasi keuangan antar perusahaan, kreditor dan investor (Anggarini, 2010). Perusahaan yang mengalami *financial distress* (kesulitan keuangan) akan menghadapi kondisi a) tidak mampu memenuhi jadwal atau kegagalan pembayaran kembali hutang yang sudah jatuh tempo kepada kreditor, b) perusahaan dalam kondisi tidak *solvable* (*insolvency*).

Secara umum terdapat beberapa kondisi perusahaan yang mengalami *financial distress* menurut Gitman (2009), yaitu:

1. *Business Failure* (kegagalan bisnis), dapat diartikan sebagai:
    - Suatu keadaan dimana pendapatan perusahaan tidak dapat menutupi biaya perusahaan.
    - Perusahaan dikategorikan *failure*, jika perusahaan mengalami kerugian operasional selama beberapa tahun.
2. *Insolvency* (tidak *solvable*), dapat diartikan sebagai: (1) *technical insolvency* timbul apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya pada saat jatuh tempo, (2) *accounting insolvency*, perusahaan memiliki *negative networth*, secara akuntansi memiliki kinerja yang buruk (*insolvent*), hal ini terjadi apabila nilai buku dari kewajiban perusahaan melebihi nilai buku dari total harta perusahaan tersebut.
3. *Bankruptcy*

    Yaitu kesulitan keuangan yang mengakibatkan perusahaan memiliki *negative stockholders equity* atau nilai pasiva perusahaan lebih besar dari niali wajar harta perusahaan.

2.5.3 Penyebab *Financial Distress*

Menurut Brigham dan Daves (2003) dalam Khairunnisa (2011) kesulitan keuangan dimulai ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Financial distress disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Damodaran (1997) dalam Anggarini (2010), kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor – faktor penyebab kesulitan keuangan perusahaan, yaitu:

1. **Faktor internal kesulitan keuangan**

   Merupakan faktor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat mikro ekonomi. Faktor internal dapat berupa:

   a. Kesulitan arus kas

      Disebabkan oleh tidak imbangnya aliran penerimaan uang yang bersumber dari penjualan dengan pengeluaran uang untuk pembelanjaan dan terjadinya kesalahan pengelolaan arus kas (*cash flow*) oleh manajemen dalam pembiayaan operasional perusahaan sehingga arus kas perusahaan berada dalam kondisi defisit.

   b. Besarnya jumlah utang

      Perusahaan akan terus mengembangkan aktivitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mencapai hal tersebut perusahaan akan melakukan berbagai aktivitas dalam mencapai tujuannya tersebut. Salah satu sumber pendanaan perusahaan dalam aktivitasnya sehari –

hari yaitu dengan melakukan pinjaman. Perusahaan harus mampu mengatur utang – utang yang dimiliki. Kebijakan utang pun hendaknya menjadi fokus perusahaan.

Jika ternyata terbukti adanya suatu ketidakmampuan manajemen perusahaan dalam mengatur penggunan dana pinjaman hal ini akan berakibat terjadinya gagal pembayaran (*default*) yang pada akhirnya timbul penyitaan harta perusahaan yang dijadikan sebagai jaminan pada bank.

c. Kerugian dalam kegiatan operasi perusahaan selama beberapa tahun

Faktor ini merupakan faktor utama yang menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan (*financial distress*). Situasi ini perlu mendapat perhatian manajemen dengan seksama dan terarah.

2. Faktor eksternal kesulitan keuangan

Faktor eksternal kesulitan keuangan merupakan faktor – faktor di luar perusahaan yang bersifat makro ekonomi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Faktor eksternal kesulitan keuangan dapat berupa kenaikan tingkat bunga pinjaman.

Utang merupakan suatu hal yang secara makro tidak dapat dihindarkan oleh perusahaan. Konsekuensi dari utang perusahaan yaitu bunga yang akan menjadi kewajiban perusahaan. Ketidakpastian tingkat bunga dapat berimbas pada kondisi keuangan perusahaan. Terlebih lagi jika tingkat bunga pinjaman mengalami kenaikan. Hal ini akan menjadi kesulitan bagi

perusahaan karena harus mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar. Sebaiknya hal tersebut menjadi fokus perusahaan sebab sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi perusahaan itu sendiri.

2.5.4 Keterkaitan *Good Corporate Governance* dengan Komite Audit dan *Financial Distress*

Good corporate governance merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, pengelola perusahaan, pejabat perusahaan, pemerintah, karyawan, serta pemegang kepentingan lainnya dalam mengendalikan perusahaan. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa organ perusahaan terbagi atas tiga bagian yaitu RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada dewan direksi atau manajemen dalam pengelolaan perusahaan serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan mekanisme *good corporate governance*.

Dewan komisaris sebagai perwakilan pemegang saham bertugas untuk melindungi kepentigan pemegang saham. Dalam pelaksanaan tugasnya dewan komisaris memiliki hak untuk mendirikan komite – komite dibawahnya demi terwujudnya fungsi pengawasan yang lebih efektif, yang salah satunya adalah komite audit. Komite audit merupakan organ baru dalam membantu dewan komisaris melakukan fungsi pengawasan yang efektif, karena pada dasarnya pengawasan oleh dewan komisaris bersifat pasif. Kini komite audit hadir sebagai organ yang diharapkan mampu meminimalisir atau membantu perusahaan dalam

upaya mewujudkan perusahaan sehat yang terhindar dari kesulitan keungan (*financial distress*). Kesulitan keuangan tidak akan terjadi jika tujuan, sasaran usaha, rencanan usaha, kegiatan usaha, dan pengawasan telah direncanaan dan dilaksanakan dengan baik. Menjadi permasalahan jika, semua prosedur, rencana, sistem, pengawasan tidak dilaksanakan dan direncanakan dengan baik. Pada akhirnya, keadaan kesulitan keuangan akan menjadi masalah yang berdampak besar bagi para pengambil keputusan khususnya investor dan kreditor. Hal tersebut bisa dihindari dengan mekanisme *good corporate governance*, dimana *good corporate governance* menyediakan nilai – nilai dasar yang juga memiliki korelasi dengan peraturan – peraturan bapepam maupun BEI dalam upaya agar perusahaan memiliki keberhasilan usaha dalam jangka panjang guna mewujudkan harapan pemegang saham. Mekanisme *good corporate governance* dengan nilai – nilai dasarnya wajib diterapkan oleh perusahaan khususnya agar perusahaan terhindar dari kesulitan keuangan oleh semua jajaran perusahaan diseluruh aspek bisnis perusahaan. Komite audit sebagai pengawas perusahaan yang bertanggung jawab langsung pada dewan komisaris bertugas untuk memastikan bahwa perusahan telah baik dalam melaksanakan pelaporan keuangan, tata kelola perusahaan dan *corporate control*. Hadirnya organ tambahan, yakni komite audit tersebut dengan segala kompetensi dan integritasnya diharapkan mampu mewujudkan perusahaan yang akuntabel guna mewujudkan harapan pemegang saham serta pemegang kepentingan lainnya khususnya perusahaan sehat yang dapat mencapai tujuannya serta terhindar dari kesulitan keuangan.

2.6 *Interest Coverage Ratio*

Pengertian menurut Gitman (2009) yaitu perhitungan mengenai kemampuan perusahaan membayar bunga dari kewajiban kontraktual. Hal serupa juga didukung oleh Jason Van Bergen dalam Khairunnisa (2011) yang menyatakan bahwa *interest coverage ratio* adalah rasio keuangan yang menyediakan gambaran mengenai kemampuan perusahaan membayar bunga dari kewajiban yang ada. *Interest coverage ratio* didapatkan dengan cara:

$$Interest\ Coverage\ Ratio = \frac{EBIT\ (Operating\ Profit)}{Interest\ Expense}$$

Interest Coverage Ratio atau *times interest earned* merupakan contoh rasio yang tergolong *financial risk ratio*. Analisis resiko memeriksa ketidakpastian arus pendapatan untuk perusahaan dan sumber daya modal individu (seperti: utang, saham *preferen*, dan saham biasa). *Interest coverage ratio* yaitu rasio yang berhubungan dengan arus pendapatan yang tersedia untuk membayar kewajiban membayar bunga dan membayar *leasee*. *Interest coverage ratio* yang nilainya tinggi mengindikasikan rendahnya resiko keuangan yang dihadapi (Tunggal, 2008:56). Resiko yang ada dalam penelitian ini dapat diartikan atau mengarah pada permasalahan keuangan perusahaan.

Penggunaan *interest coverage ratio* dalam memprediksi *financial distress* telah digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Kahirunnisa (2011), Anggarini (2010), Kristanti dan Syafruddin (2012). Alasan menggunakan rasio ini adalah karena rasio ini merupakan rasio yang paling umum digunakan oleh akademisi dan praktisi. Hal ini didukung oleh Gitman (2009) yang menyatakan bahwa perhitungan *interset coverage ratio* umum digunakan karena informasi yang didapat juga cenderung mudah.

2.7 Keterkaitan Karakteristik Komite Audit dengan Kemungkinan *Financial Distress*

2.7.1 Keterkaitan Ukuran Komite Audit dengan Kemungkinan *Financial Distress*

Jumlah anggota komite audit yang harus lebih dari satu ini dimaksudkan agar komite audit dapat mengadakan pertemuan dan bertukar pendapat satu sama lain. Hal ini dikarenakan masing-masing anggota komite audit memiliki pengalaman tata kelola perusahaan dan pengetahuan keuangan yang berbeda – beda. Tanggung jawab komite audit terbagi menjadi 3 (tiga) cakupan, yaitu pelaporan keuangan, tata kelola perusahaan, dan pengendalian perusahaan. Untuk memaksimalkan tanggung jawab tersebut komite audit harus berkomunikasi dengan pihak internal perusahaan dan auditor eksternal. Oleh karena itu dibutuhkan sumberdaya yang memadai.

Pierce dan Zahra (1992) dalam Khairunnisa (2011) menjelaskan teori ketergantungan sumber daya yang menyatakan bahwa terciptanya fungsi pengawasan komite audit yang efektif berhubungan dengan jumlah sumber daya yang dimiliki oleh komite. Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite maningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah – masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Maksud dari pandangan ketergantungan sumber daya adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk mengelola sumber dayanya lebih baik.

Pfeffer dan Salancik (1978) dalam Wardhani (2006) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Sumber daya komite audit akan berkaitan dengan tanggung jawab yang diemban. Jika sumber daya komite audit sedikit, tim komite audit akan kekurangan keragaman dari segi keahlian dan kompetensi maka hal tersebut akan menjadikan komite audit menjadi kurang efektif. Untuk mengefektifkan pengendalian dan pengawasan terhadap manajemen puncak, komite audit harus memiliki anggota yang cukup untuk menjalankan tanggung jawabnya (Anggarini, 2010).

Kondisi industri khususnya manufaktur sangat kompetitif dan merupakan salah satu industri yang mengalami *financial distress*. Dengan tantangan seperti ini, maka komite audit perlu ditunjang dengan sumberdaya yang memadai. Sehingga fungsi pengawasan dalam bidang *financial reporting*, *corporate governance,* dan *corporate control* juga dapat optimal. Diharapkan keberadaan komite audit yang efektif dari sumber daya komite audit yang optimal akan membantu perusahaan terhindar dari kemungkinan *financial distress*.

Ha1. Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan financial distress.

2.7.2 Keterkaitan Frekuensi Pertemuan Komite Audit dengan Kemungkinan *Financial Distress*

Komite audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal – hal yang

disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal – hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Tugas komite audit tersebut akan lebih efektif jika komite audit melakukan pertemuan atau rapat secara intensif. Frekuensi pertemuan tersebut harus jelas terstruktur dan dikontrol dengan baik oleh ketua komite.

Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi formal antar anggota komite audit dalam mengawasi proses *corporate governance*, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan *corporate governance*, membuktikan bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan tiap peraturan yang berlaku, mengerti semua pokok persolan yang mungkin dapat mempengaruhi kinerja keuangan atau non-keuangan perusahaan, dan mengharuskan auditor internal melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan *corporate governance* dan temuan lainnya. McMullen dan Raghunandan (1996) dalam Khairunnisa (2012) membuktikan bahwa komite audit perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan tidak mengadakan pertemuan sesering perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Hubungan kerja komite audit yaitu terdiri dari hubungan kerja dengan dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris. Selain itu komite audit mempunyai hubungan tidak langsung dengan auditor intern perusahaan (Tunggal, 2008:12). Dari informasi sebelumnya mengenai tanggung jawab komite audit dapat diketahui bahwa tugas komite audit juga mengawasi audit yang dilakukan oleh auditor ekstern. Bentuk pertemuan komite audit dengan sesama anggota komite adalah pertemuan rutin internal tim komite audit. Bentuk pertemuan dengan

komisaris berkenaan dengan tugas komite audit yaitu memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal – hal yang disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris. Pertemuan dengan auditor internal dan eksternal berkenaan dengan penelaahan rencana audit, penelaahan hasil audit, serta penelaahan atas kecukupan pemeriksaan dalam proses audit (Tunggal, 2008:12).

Dalam pelaksanaan tugasnya komite audit menyediakan komunikasi formal antara dewan, manajemen, auditor eksternal, dan auditor internal. Adanya komunikasi formal antara komite audit, auditor internal, dan auditor eksternal akan menjamin proses audit internal dan eksternal berjalan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan mengingkatkan akurasi laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan (Khairunnisa, 2012).

Frekuensi pertemuan komite audit merupakan karakteristik yang penting. Dengan frekuensi pertemuan yang efektif dan rutin diharapkan komite audit mampu berkomunikasi dengan dewan komisaris, auditor ekstern, dan auditor intern sehingga mereka dapat membahas permasalahan perusahaan dengan lebih optimal. Hal tersebut juga akan membuat komite audit bisa lebih baik dalam memberikan rekomendasi karena komite audit mengetahui hal – hal penting berkenaan dengan perusahaan melalui komunikasi dan pertemuan yang ada. Jadi diharapkan frekuensi pertemuan komite audit dapat berpengaruh dalam mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami *financial distress*.

Ha2. Frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan financial distress.

2.7.3 Keterkaitan Kompetensi Komite Audit dengan Kemungkinan *Financial Distress*

Pengetahuan dalam akuntansi dan keuangan memberikan dasar yang baik bagi anggota komite audit untuk memeriksa dan menganalisis informasi keuangan. Latar belakang pendidikan menjadi ciri penting untuk memastikan komite audit mekasanakan peran mereka secara efektif. Anggota komite audit yang menguasai keuangan akan lebih profesional dan cepat beradaptasi terhadap perubahan dan inovasi (Anggarini, 2010).

Kebutuhan akan tingkat keahlian keuangan merupakan hal yang penting untuk seorang komite audit untuk mengefektifkan pengawasan dalam hal mengontrol keuangan dan pelaporan keuangan. Kekosongan dalam hal keahlian keuangan dalam perusahaan akan membawa perusahaan dalam masalah keuangan. *Blue Ribbon Committee* (1999) dalam Khairunnisa (2012) menyatakan bahwa meningkatkan isu mengenai *background* dan keahlian dari komite audit akan meningkatkan efektifitas kerja komite audit itu sendiri. Komite audit yang independen dan memiliki keahlian finansial lebih secara signifikan mengurangi permasalahan *internal control*.

Fraud manajemen dan penyimpangan pengawasan internal juga akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap konidisi keuangan perusahaan. Pelacakan *fraud* di dalam perusahaan tergantung dari pengalaman dan kompetensi yang dimiliki oleh komite audit. Menurut Dezoort (2002) dalam (Anggarini, 2010) menyatakan bahwa kompetensi komite audit akan meningkatkan sebuah

salah saji meterial yang ditemukan dan dikomunikasikan serta dikoreksi secepatnya.

Komite audit dengan anggota yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan keuangan diharapkan akan menjadi lebih efektif. Keberadaan individu yang memenuhi syarat sebagai anggota komite audit diharapkan dapat mengadopsi standar akuntabilitas dan tingkat prestasi yang tinggi, dapat menyediakan bantuan dalam peran pengawasan, dan berusaha untuk citra dan kinerja perusahaan yang lebih baik sehingga komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian McMullen dan Raghunandan (1996) dalam (Anggarini, 2010) yang membuktikan bahwa komite audit dengan kompetensi yang baik dapat mengurangi jumlah perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

Dengan kompetensi atau pengalaman dibidang akuntansi atau keuangan diharapan mampu membuat komite audit membuat rekomendasi dan saran – saran yang berkualitas. Sehingga saran tersebut layak untuk digunakan dan bermanfaat untuk perusahaan dan keberlangsungan usaha perusahaan. Oleh karena itu dengan adanya kompetensi komite audit yang baik akan mampu menghindarkan perusahaan dari kemungkinan *financial distress*.

Ha3. Kompetensi komite audit berpengaruh negatif terhadap kemungkinan financial distress.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran